

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENGgantian SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

RAUDATUL JANA H

Universitas Narotama

janahraudatul8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the form and legal basis of corporate criminal liability in corruption crimes and assess the application of the principle of justice in the replacement of criminal sanctions against corporations. The study focuses on the provisions of Article 2 and Article 20 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, which recognizes corporations as subjects of criminal law and regulates the types of sanctions that can be imposed. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that corporations can be held criminally responsible if the crime is committed by management or parties acting for and on behalf of the corporation within the scope of their authority. However, the regulation of sanctions limited to a maximum fine of one-third raises issues of effectiveness and does not fully reflect the principles of proportionality and justice, especially in cases involving large state losses and when fines are not paid. Therefore, strengthening regulations regarding the mechanism for substitute criminal sanctions is necessary so that criminal penalties against corporations can provide legal certainty, reflect substantive justice, and support the effectiveness of eradicating corruption involving corporations.

Keywords: *corporate criminal liability, corruption, criminal fines, principle of justice, proportionality*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini kejahatan semakin berkembang, banyak motif kejahatan yang muncul tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) lama tidak secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui

korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung.¹

Dalam UUPTPK menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dari sini peraturan undang-undang di luar KUHP mengakui subyek hukum koporasi dalam hukum pidana.² Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, prinsip keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk sanksi pidana, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Keadilan dalam pemidanaan umumnya dinilai berdasarkan proporsionalitas antara beratnya hukuman dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dijatuhi pidana badan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan menuntut agar sanksi pengganti yang dijatuhkan bersifat proporsional dengan tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan menciptakan persepsi lemahnya penegakan hukum sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan.

Dalam praktiknya, penggantian sanksi pidana tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dalam hal proporsionalitas antara beratnya pidana yang dilakukan dengan besarnya kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana oleh korporasi dan kemudian menilai penerapan prinsip keadilan dalam penggantian sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

¹ Krisnawati, Rihantoro,” Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hukuman Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Magister Hukum Law and Humanity, 2025, hal.44

² Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

2. Apa penerapan Sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penerapan suatu norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan utama. Pertama, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks ini, mendalami undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan peraturan lainnya terkait korporasi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep konsep fundamental yang terkait sanksi pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti asas-asas hukum pidana, prinsip keadilan, tujuan hukum, serta konsep diskresi hakim.

Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar normatif yang kuat dan pendekatan konseptual memberikan kerangka teori yang kokoh untuk mendukung evaluasi dan rekomendasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang utuh, baik dari aspek normatif-formal maupun dari sisi konseptual-teoretis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan dasar hukum pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi korporasi memberikan kerugian ekonomi lebih besar dibanding korupsi yang dilakukan oleh individu dikarenakan tindak pidana korupsi korporasi dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih terstruktur dan masif daripada tindak pidana korupsi oleh individu.³

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK mengatur tentang tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Ayat pertama Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya akan bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan korporasi. Ayat kedua dari Pasal 20 memberikan penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam dua situasi, yaitu ketika dilakukan oleh individu-individu dalam lingkungan kerja korporasi yang bekerja bersama-sama atau secara individu. Dalam penjelasan Pasal 20 tersebut, pengurus korporasi diartikan sebagai organ yang menjalankan manajemen korporasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus tersebut

³ Mahmud Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective)," Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2011) hal. 218

mencakup individu yang memiliki wewenang dan turut serta dalam pengambilan keputusan tindakan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁴ Ada beberapa teori, ajaran, atau doktrin yang membahas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :⁵

1. Doktrin pertanggungjawaban ketat (Doctrine of Strict Liability).

Menurut doktrin ini, penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku tindak pidana.

2. Doktrin pertanggungjawaban pidana (pertanggungjawaban pidana secara ganti rugi)

Inti dari doktrin ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat diberlakukan kepada pihak lain, seperti korporasi atau pemberi tanggung jawab.

3. Doktrin Pendelegasian (Doctrine of Delegation)

Doktrin Delegasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi adalah prinsip hukum yang mengatur pemindahan tanggung jawab dari individu yang melakukan tindak pidana ke korporasi sebagai badan hukum.

4. Doktrin Agregasi (Doctrine of Agregation)

Doktrin Agregasi, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, menyatakan bahwa semua perbuatan (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*) yang terkait dengan tindakan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang atau entitas hukum.

5. Ajaran Gabungan

Ajaran Gabungan yang diungkapkan oleh Sjahdenni menyatakan bahwa korporasi hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a) Perilaku yang dilakukan oleh korporasi harus merupakan tindak pidana, baik itu tindak pidana yang dilakukan secara aktif (*komisi*) maupun tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (*omisi*).
- b) *Actus Reus* (unsur tindakan) dari tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh perwakilan pengendali korporasi sendiri atau atas perintah dari mereka.
- c) *Mens Rea* (unsur kesalahan pikiran) terdapat pada personel pengendali korporasi.

⁴ Fariz Oktan,dkk, “Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi”, Simbur Cahaya, Juni, 2023, hal.82.

⁵ *Ibid.*, hal.84.

- d) Tindak pidana harus memberikan manfaat pada korporasi. Artinya, korporasi harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.
- e) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi.
- f) Tindak pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Korporasi.
- g) Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Korporasi atau surat pengangkatannya.
- h) Jika Actus Reus tindak pidana tidak dilakukan oleh personel pengendali korporasi sendiri tetapi dilakukan oleh orang lain, perbuatan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh mereka.
- i) Personel pengendali korporasi, baik yang melakukan perbuatan langsung atau memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain, tidak boleh memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan mereka dari pertanggungjawaban pidana.
- j) Untuk tindak pidana yang membutuhkan unsur actus reus dan mens rea, kedua unsur tersebut tidak harus ada dalam satu orang saja, tetapi dapat terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Bentuk dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut pasal 2 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirumuskan secara jelas dan tegas oleh pembentuk undang-undang. Pasal 2 menjadi landasan normatif dalam menetapkan perbuatan korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga memberikan dasar hukum bagi penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur delik tersebut, termasuk korporasi. Sedangkan Pasal 20 menegaskan bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik melalui penjatuhan pidana kepada korporasi itu sendiri maupun kepada pengurusnya. Jadi, konstruksi hukum tersebut mencerminkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana dari pertanggungjawaban yang 27 berorientasi semata-mata pada pelaku perseorangan menuju pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum serta meningkatkan efek preventif terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dan atas nama korporasi.

Penerapan Sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi

Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kemudahan, keuntungan, dan laba yang lebih

besar, sehingga dapat mengefisiensikan biaya atau modal yang dikeluarkan oleh korporasi, baik itu modal tenaga kerja, waktu, tempat dan dana. Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No.13 Tahun 2016). Perma ini memberikan definisi khusus terkait tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: (a). Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁶

Dalam pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) ”. Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai.³⁸ Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini maka UU PTPK harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda (Fatimah, & Arief, 2012).

Tanggung jawab Korporasi juga diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor No 31 tahun 1999 , di mana pengurus Korporasi (Direksi) adalah pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Sanksi yang diberikan kepada Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang adalah pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum di tambah 1/3 (sepertiga).⁷ suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang: a.

⁶ Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal.25

⁷ Op.,cit, Hal. 27

yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; b. bertindak dalam lingkungan korporasi; c. baik sendiri maupun bersama sama.⁸

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya melalui ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup kewenangan dan kepentingan korporasi. Dalam sistem pemidanaan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terbatas pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sebesar 1/3, sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik korporasi sebagai subjek hukum non-personal. Selain itu, korporasi juga tetap dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPTPK, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen pembatasan dan pengendalian terhadap keberlangsungan aktivitas korporasi. Penerapan pidana tambahan tersebut mencerminkan upaya hukum pidana untuk menghadirkan efek represif dan preventif yang sebanding dengan pidana penjara.

KESIMPULAN

Bentuk dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pasal 2 berfungsi sebagai landasan normatif yang menetapkan perbuatan korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur delik, termasuk korporasi. Sementara itu, Pasal 20 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup kewenangan dan kepentingan korporasi, baik melalui penjatuhan pidana kepada korporasi maupun kepada pengurusnya.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya melalui ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20, serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak dalam hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama korporasi. Dalam sistem pemidanaan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dibatasi pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana diperberat sebesar satu pertiga, sebagai konsekuensi dari karakteristik korporasi yang tidak memungkinkan dijatuhkannya pidana badan. Namun demikian, keterbatasan tersebut diimbangi dengan dimungkinkannya

⁸ Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, Kapita, Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992, halaman 209.

penjatuhan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti pencabutan izin usaha, perampasan aset, atau penutupan perusahaan, yang berfungsi sebagai sarana pembatasan dan pengendalian terhadap aktivitas korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.(1992). *Teori teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi. Alumni. Bandung.
- Dwidja Priyatno. (2018).*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media. Jakarta
- Fariz Oktan,dkk, (2023) *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi*". Simbur Cahaya.
- Mahmud Mulyadi. (2011). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction in Criminal Policy Perspective), *Jurnal Legislasi Indonesia* 8(2).